

PERIKANAN – BUDIDAYA – AIR TAWAR
2026

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 7, LD 2026/NO. 7. TLD NO. 7, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

- ABSTRAK
- : - Perikanan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana, berkelanjutan, dan berkeadilan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan dan pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan perekonomian daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PERMENKP No. 50/PERMEN-KP/2017; PERMENKP No.13/PERMEN-KP-/2021
 - Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan perikanan budidaya Air Tawar yang dilaksanakan untuk mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan dan lestari, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pelestarian, pemberdayaan masyarakat, pengawasan serta pemantauan dan peningkatan nilai tambah dalam hilirisasi. Pengembangan Usaha Perikanan budidaya meliputi kegiatan pembudidayaan Ikan, pemasaran hasil Perikanan, standar harga dan kegiatan bisnis sarana prasarana produksi, yang didukung pembinaan, pelaporan, perizinan, koordinasi dan kemitraan. Setiap orang/badan usaha dilarang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem perairan tawar, menggunakan bahan kimia yang membahayakan lingkungan serta menebarkan jenis ikan hasil budidaya yang dilarang. Pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
- CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2026
 - Penjelasan : 6 Hlm.